



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 006 /INST/VI/2022

TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN PEMANFAATAN TOKO DARING

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Kepala LKPP-RI Nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022, hal Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring, dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Direktur RS. Ernaldi Bahar;
8. Direktur RS. Mata;
9. Direktur RS. Gigi dan Mulut;
10. Direktur RS. Siti Fatimah Az Zahra; dan
11. Direktur RS. Khusus Paru.

Untuk :

KESATU : Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko.

- KEDUA : Mendorong pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa dan UMKM seperti produk **makan minum, jasa keamanan, jasa kebersihan, beton ready mix, pakaian dinas, alat tulis kantor, aspal, bahan pokok, servis kendaraan dan bahan material dan produk lainnya** untuk mendaftarkan diri pada Toko Daring/katalog lokal, dengan alamat **e-katalog.lkpp.go.id**. atau datang langsung ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring, minimal 40 % (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- KEEMPAT : Meminta KPA/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan instruksi ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala LKPP Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.